



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir di Gresik pada tanggal 1 Nopember 1945, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Nyai Ageng Arem Arem, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Kebungson, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, sebagai "Pemohon I";

Pemohon, lahir di Gresik pada tanggal 26 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan N. Supriyadi Nomor 2, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, sebagai "Pemohon II";

Pemohon, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Penggalang Nomor 22, RT. 009, RW. 003, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, sebagai "Pemohon III";

Pemohon, lahir di Gresik pada tanggal 24 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Villa Dayak Blok D 105, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Tegal Lega, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, sebagai "Pemohon IV";

Pemohon, lahir di Kediri pada tanggal 23 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Nyai Ageng Arem Arem Nomor 36, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Kebungson, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, sebagai "Pemohon V";

Pemohon, lahir di Gresik pada tanggal 25 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jawa Asri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/29A, RT. 014, RW. 009, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sebagai "Pemohon VI";

Pemohon, lahir di Gresik pada tanggal 25 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di Pilangsari Endah Blok B Nomor 37, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon VII";

Pemohon, lahir di Gresik pada tanggal 19 Desember 1996, agama Islam, belum bekerja, bertempat tinggal di Nyai Ageng Arem Arem Nomor 36, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Kebungson, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, sebagai "Pemohon VIII";

Pemohon, lahir di Gresik pada tanggal 18 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Nyai Ageng Arem Arem Nomor 36, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Kebungson, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, sebagai "Pemohon IX";

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IX secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moch. Firman Adi Prasetyo, SH. dan Ivan Septian Situmeang, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FIRMAN ADI & PARTNERS, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 27, Kelurahan Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Register Nomor 304/SK/06/2022, tanggal 8 Juni 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar dalam buku register Pengadilan Agama Gresik dengan

halaman 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.Gs., tanggal 8 Juni 2022 telah mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menerangkan dengan sebenarnya bahwa telah menikah seorang laki-laki (ayah dan/atau kakek Para Pemohon) bernama M. ANWAR Bin H. MALKAN dengan seorang perempuan (ibu dan/atau nenek Para Pemohon) bernama ZOEHANAH MOEKMINAH ALIAS DJUWANAH MUKMINAH (disebut juga DJUWANAH MUKMINAH Binti H. SADULLAH) pada tahun 20 Oktober 1938 sebagaimana tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik pada Nomor : 489/X/1938 pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 1938 Masehi.
2. Bahwa dari perkawinan antara M. ANWAR Bin H. MALKAN dengan DJUANAH MUKMINAH Binti H. SADULLAH tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - 1) SITI AISYAH Binti M. ANWAR, anak Kesatu
 - 2) ZUMRODIYAH Binti M. ANWAR, anak Kedua
 - 3) ABDUL MANAN Bin M. ANWAR, anak Ketiga
3. Bahwa M. ANWAR Bin H. MALKAN beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di Gresik, telah meninggal dunia pada tanggal 1951 karena sakit/ usia tua. Kemudian dalam perjalanan waktu, ibu dan/atau nenek para Pemohon yakni bernama DJUANAH MUKMINAH Binti H. SADULLAH (disebut juga DJUWANAH MUKMINAH Binti H. SADULLAH) meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 1960 karena sakit tua. Ayah dari DJUANAH MUKMINAH bernama H. SADULLAH juga telah meninggal dunia pada tahun 1926 dan ibunya bernama DJAKROH meninggal pada tahun 1948.
4. Bahwa dengan demikian, DJUANAH MUKMINAH Binti H. SADULLAH (disebut juga DJUWANAH MUKMINAH Binti H. SADULLAH) yang meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 1960 meninggalkan ahli waris :
 - 1) SITI AISYAH Binti M. ANWAR, anak Kesatu
 - 2) ZUMRODIYAH Binti M. ANWAR, anak Kedua
 - 3) ABDUL MANAN Bin M. ANWAR, anak Ketiga
5. Bahwa anak kedua dari M. ANWAR Bin H. MALKAN dengan DJUANAH MUKMINAH Binti H. SADULLAH (disebut juga DJUWANAH MUKMINAH

halaman 3 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti H. SADULLAH) bernama **ZUMRODIYAH Binti M. ANWAR** meninggal dunia pada tanggal 05 September 2003 dan sebelum meninggal sempat menikah dengan seorang laki-laki bernama RIDWAN BAKRI Bin BAKRI pada tanggal 27 Nopember 1966 sebagaimana buku pendaftaran nikah nomor 493/62/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Tulungagung tanggal 27 Nopember 1966. Adapun RIDWAN BAKRI Bin BAKRI telah meninggal terlebih dahulu meninggal dari pada istrinya yaitu pada tanggal 05 September 1999, Dan dari pernikahan mendapat 3 (tiga) orang anak. Sehingga hak waris dari ZUMRODIYAH Binti M. ANWAR yang meninggal dunia pada tanggal 05 September 2003 jatuh kepada ketiga anaknya, yaitu :

- 1) Pemohon sebagai anak Kesatu
 - 2) ABDUL LATIEF Bin RIDWAN BAKRI sebagai anak Kedua
 - 3) SITI FATHIYAH Binti RIDWAN BAKRI sebagai anak Ketiga
6. Bahwa anak ketiga dari M. ANWAR Bin H. MALKAN dengan DJUANAH MUKMINAH Binti H. SADULLAH (disebut juga DJUWANAH MUKMINAH Binti H. SADULLAH) bernama **ABDUL MANAN Bin M. ANWAR** meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2016 dan sebelum meninggal sempat menikah dengan seorang Perempuan bernama DEWI NANIK Bin M. Mansur pada tanggal 11 Desember 1986, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 534/14/1986 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri tanggal 11 Desember 1986. Adapun dari pernikahan mendapat 4 (empat) orang anak. Sehingga hak waris dari ABDUL MANAN Bin M. ANWAR yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2016 adalah kepada istri dan keempat anaknya anaknya, yaitu :
- 1) DEWI NANIK sebagai Istri
 - 2) UMMU MU'MINAH SHORAYA, S.Si sebagai anak Kesatu
 - 3) ARINA HIDAYATUL CHASANAH, S.Sos sebagai anak Kedua
 - 4) ROBIATUL ADAWIYAH sebagai anak Ketiga
 - 5) SAFIRA SALSABILLAH sebagai anak Keempat
7. Bahwa semasa hidupnya orang tua dan/ atau Kakek-Nenek dari Para Pemohon tidak pernah mengangkat anak, tidak pernah meninggalkan

halaman 4 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat yang belum dilaksanakan dan tidak pernah pula meninggalkan hutang yang belum dibayar, serta selama hidupnya sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam.

8. Bahwa adapun alasan Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah sebagai persyaratan untuk melakukan pengurusan segala harta peninggalan dan hak-hak dari M. ANWAR Bin H. MALKAN dengan DJUANAH MUKMINAH Binti H. SADULLAH (disebut juga DJUWANAH MUKMINAH Binti H. SADULLAH) Selaku orang tua dan/ atau Kakek-Nenek dari Para Pemohon.
9. Bahwa permohonan ini diajukan dengan didukung oleh alat-alat bukti yang sah dan autentik menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya dapat diterima dan dikabulkan oleh Yth. Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah terurai di atas maka Para Pemohon memohon agar Yth. Ketua Pengadilan Agama Gresik cq Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah DJUANAH MUKMINAH Binti H. SADULLAH (disebut juga DJUWANAH MUKMINAH Binti H. SADULLAH) yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 1960 adalah :
 - 1) SITI AISYAH Binti M. ANWAR, anak Kesatu
 - 2) ZUMRODIYAH Binti M. ANWAR, anak Kedua
 - 3) ABDUL MANAN Bin M. ANWAR, anak Ketiga
3. Menetapkan ahli waris dari ZUMRODIYAH Binti M. ANWAR yang meninggal dunia pada tanggal 05 September 2003 adalah :
 - 1) Pemohon sebagai anak Kesatu
 - 2) ABDUL LATIEF Bin RIDWAN BAKRI sebagai anak Kedua
 - 3) SITI FATHIYAH Binti RIDWAN BAKRI sebagai anak Ketiga
4. Menetapkan Ahli Waris dari ABDUL MANAN Bin M. ANWAR yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2016 adalah :

halaman 5 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) DEWI NANIK sebagai Istri
 - 2) UMMU MU'MINAH SHORAYA, S.Si sebagai anak Kesatu
 - 3) ARINA HIDAYATUL CHASANAH, S.Sos sebagai anak Kedua
 - 4) ROBIATUL ADAWIYAH sebagai anak Ketiga
 - 5) SAFIRA SALSABILLAH sebagai anak Keempat
5. Menetapkan biaya menurut hukum.

ATAU apabila Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan benar menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan diwakili kuasanya dan Hakim telah memberikan arahan-arahan seperlunya, akan tetapi Para Pemohon tetap berpendirian sebagaimana surat pemohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-269/Kua.13.19.01/Pw.01/3/2022, tanggal 4 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/104/403.82.17/2001, tanggal 2 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Lurah Kebungson, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/105/403.82.17/2001, tanggal 2 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Lurah Kebungson, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 84348/D/2011, tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan,

halaman 6 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Dan Sosial Kabupaten Gresik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3525161611088336, tanggal 31-12-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 493/62/1966, tanggal 27-11-1966, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor 665/5/99, tanggal 5 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, bermeterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor 407/25/1757.07/03, tanggal 8 September 2003 yang dikeluarkan oleh Lurah Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, bermeterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3525-KM-02022017-0056, tanggal 3 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bermeterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2784/K/1988, tanggal 20-02-1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Gresik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11508/-/P/JT/1984, tanggal 26-07-1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Timur, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2783/K/1988, tanggal 20-02-1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Gresik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.12);

halaman 7 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 534/14/1986, tanggal 11-12-1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3525102710140004, tanggal 07-01-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2075/DK/1995, tanggal 28-11-1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gresik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 569/DK/2003, tanggal 13-03-2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 570/DK/2003, tanggal 13-03-2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.17);
18. Fotokopi Turunan Putusan Perkara Nomor 65/1977 Pdt., tanggal 10 Desember 1977 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.18);

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Moch. Chisni bin H. Umar Burhan, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Y. A. Arem Arem Nomor 35, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Pekelingan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah anak dari M. Anwar bin H. Malkan dan Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah binti H. Sadullah;

halaman 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua Pemohon I tersebut telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit, namun saksi lupa pada tahun berapa;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon I tersebut lebih dahulu meninggal dunia daripada ibunya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I mempunyai 2 orang saudara kandung, bernama Zumrodiyah dan Abdul Manan, keduanya sudah meninggal dunia dan dalam keadaan Islam karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Zumrodiyah meninggal dunia pada tahun 2003, sedangkan Abdul Manan meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah tidak mempunyai anak lain selain Pemohon I, Zumrodiyah dan Abdul Manan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah meninggal dunia, kedua orang tua maupun kakek neneknya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya, saudara Pemohon I yang bernama Zumrodiyah menikah dengan laki-laki bernama Ridwan Bakri;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinannya tersebut Zumrodiyah mempunyai 3 orang anak, bernama Alamul Huda, Abdul Latief dan Siti Fathiyah;
- Bahwa saksi mengetahui suami Zumrodiyah tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1999;
- Bahwa saksi mengetahui sepeninggal suaminya, Zumrodiyah tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Zumrodiyah tidak mempunyai anak lain selain Alamul Huda, Abdul Latief dan Siti Fathiyah;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya, saudara Pemohon I bernama Abdul Manan menikah dengan seorang perempuan bernama Dewi Nanik dan dikaruniai 4 orang anak bernama Ummu Mu'minah Shoraya, Arina Hidayatul Chasanah, Robiatul Adawiyah dan Safira Salsabillah;
- Bahwa saksi mengetahui Abdul Manan tidak mempunyai isteri lain selain Dewi Nanik dan tidak mempunyai anak selain keempat anaknya tersebut;

halaman 9 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sejak kecil hingga sekarang beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui kepentingan Para Pemohon memohon penetapan ahli waris adalah untuk mengurus balik nama harta peninggalan M. Anwar bin H. Malkan dan Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah binti H. Sadullah berupa tanah;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada sengketa di antara para ahli waris berkaitan dengan harta peninggalan M. Anwar bin H. Malkan dan Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah binti H. Sadullah;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Para Pemohon menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Nurul Maziyah binti M. Yunus, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di HOS. Cokroaminoto 1/13, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Bedilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah anak dari M. Anwar bin H. Malkan dan Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah binti H. Sadullah;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua Pemohon I tersebut telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit, namun saksi lupa pada tahun berapa;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon I tersebut lebih dahulu meninggal dunia daripada ibunya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I mempunyai 2 orang saudara kandung, bernama Zumrodiyah dan Abdul Manan, keduanya sudah meninggal dunia dan dalam keadaan Islam karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Zumrodiyah meninggal dunia pada tahun 2003, sedangkan Abdul Manan meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah tidak mempunyai anak lain selain Pemohon I, Zumrodiyah dan Abdul Manan;

halaman 10 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah meninggal dunia, kedua orang tua maupun kakek neneknya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya, saudara Pemohon I yang bernama Zumrodiyah menikah dengan laki-laki bernama Ridwan Bakri;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinannya tersebut Zumrodiyah mempunyai 3 orang anak, bernama Alamul Huda, Abdul Latief dan Siti Fathiyah;
- Bahwa saksi mengetahui suami Zumrodiyah tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1999;
- Bahwa saksi mengetahui sepeninggal suaminya, Zumrodiyah tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Zumrodiyah tidak mempunyai anak lain selain Alamul Huda, Abdul Latief dan Siti Fathiyah;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya, saudara Pemohon I bernama Abdul Manan menikah dengan seorang perempuan bernama Dewi Nanik dan dikaruniai 4 orang anak bernama Ummu Mu'minah Shoraya, Arina Hidayatul Chasanah, Robiatul Adawiyah dan Safira Salsabillah;
- Bahwa saksi mengetahui Abdul Manan tidak mempunyai isteri lain selain Dewi Nanik dan tidak mempunyai anak selain keempat anaknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sejak kecil hingga sekarang beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui kepentingan Para Pemohon memohon penetapan ahli waris adalah untuk mengurus balik nama harta peninggalan M. Anwar bin H. Malkan dan Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah binti H. Sadullah berupa tanah;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada sengketa di antara para ahli waris berkaitan dengan harta peninggalan M. Anwar bin H. Malkan dan Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah binti H. Sadullah;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Para Pemohon menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

halaman 11 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mendapatkan penetapan ahli waris serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas *matereel jurisdiction/absolute competence* (yurisdiksi materiel/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris...*" dan dalam penjelasan Pasal 49 huruf b, antara lain disebutkan "*yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*", karenanya maka harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonannya disebutkan domisili Pemohon I, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII dan Pemohon IX berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Gresik, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

halaman 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Gresik;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon I dan kedua saudaranya bernama Zumrodiyah dan Abdul Manan adalah anak dari Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah binti H. Sadullah; Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV adalah anak dari Zumrodiyah binti M. Anwar; Pemohon V adalah janda dari Abdul Manan bin M. Anwar; dan Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX adalah anak dari Abdul Manan bin M. Anwar, selanjutnya memohon penetapan sebagai ahli waris dari pewaris masing-masing (Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah binti H. Sadullah, Zumrodiyah binti M. Anwar dan Abdul Manan bin M. Anwar), karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa pokok dalil permohonan Para Pemohon adalah bahwa Pemohon I dan kedua saudaranya bernama Zumrodiyah dan Abdul Manan adalah anak dari Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah binti H. Sadullah; Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV adalah anak dari Zumrodiyah binti M. Anwar; Pemohon V adalah janda dari Abdul Manan bin M. Anwar; dan Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX adalah anak dari Abdul Manan bin M. Anwar, karenanya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris masing-masing (Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah binti H. Sadullah, Zumrodiyah binti M. Anwar dan Abdul Manan bin M. Anwar) untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan M. Anwar bin H. Malkan dan Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah binti H. Sadullah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.18), bermeterai

halaman 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4, P.5, P.6, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.7, P.8) tersebut bukan merupakan akta autentik, namun isi dan tanda tangan alat bukti tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, karenanya Hakim berpendapat alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap baik lahir, formil maupun materiilnya, sebagaimana ketentuan Stbl. 1867 No. 29 jo. Pasal 1874 - 1880 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materii keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 145, 144, 147, 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

halaman 14 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.4, P.5, P.9, P.18) memberi bukti bahwa Pemohon I, Zumrodiyah dan Abd. Manan Anwar adalah anak dari suami isteri bernama Moh. Anwar dan Zoehanah Moekminah, menikah pada tanggal 20 Oktober 1938;

Menimbang bahwa alat bukti P.6, P.10, P.11, P.12 memberi bukti bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Ridwan Bakri dan Zumrodijah, menikah pada tanggal 27 Nopember 1966;

Menimbang bahwa alat bukti P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 memberi bukti bahwa Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX adalah anak kandung dari Abdul Manan bin M. Anwar dan Dewi Nanik Liulinuha, menikah pada tanggal 11 Desember 1986;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi memberi bukti bahwa M. Anwar meninggal dunia pada tahun 1951;

Menimbang bahwa alat bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi memberi bukti bahwa Djuwanah Mukminah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 1960 karena sakit;

Menimbang bahwa alat bukti keterangan saksi-saksi memberi bukti bahwa kedua orang tua Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah;

Menimbang bahwa alat bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi memberi bukti bahwa Ridwan Bakri meninggal dunia pada tanggal 4 September 1999;

Menimbang bahwa alat bukti P.8 dan keterangan saksi-saksi memberi bukti bahwa Zumrodiyah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2003 karena sakit;

Menimbang bahwa alat bukti P.9 dan keterangan saksi-saksi memberi bukti bahwa Abd. Manan Anwar meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2016 karena sakit;

halaman 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan *a quo* yang dihubungkan dengan alat bukti Para Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah alias Juwanah Mukmina alias Moekminah telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 1960 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
2. Bahwa pada saat meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandung Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah alias Juwanah Mukmina alias Moekminah telah meninggal dunia lebih dahulu;
3. Bahwa pada saat meninggal dunia, kakek dan nenek dari Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah alias Juwanah Mukmina alias Moekminah telah meninggal dunia lebih dahulu;
4. Bahwa semasa hidupnya Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah alias Juwanah Mukmina alias Moekminah menikah dengan laki-laki bernama Moh. Anwar alias M. Anwar alias Anwar dan mempunyai 3 orang anak, bernama Siti Aisyah (Pemohon I), Zumrodijah alias Zumrodiyah dan Abdul Manan alias Abd. Manan Anwar alias Abdul Manan Anwar;
5. Bahwa pada saat meninggal dunia, suami Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah alias Juwanah Mukmina alias Moekminah telah meninggal dunia lebih dahulu;
6. Bahwa pada saat meninggal dunia Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah alias Juwanah Mukmina alias Moekminah meninggalkan ahli waris yaitu anaknya bernama Siti Aisyah (Pemohon I), Zumrodijah alias Zumrodiyah dan Abdul Manan alias Abd. Manan Anwar alias Abdul Manan Anwar;
7. Bahwa Zumrodijah alias Zumrodiyah telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2003 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
8. Bahwa semasa hidupnya Zumrodijah alias Zumrodiyah menikah dengan laki-laki bernama Ridwan Bakri dan mempunyai 3 orang anak, bernama Alamul Huda (Pemohon II), Abdul Latif alias Abdul Latief (Pemohon III) dan Siti Fathiyah (Pemohon IV);

halaman 16 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat meninggal dunia, suami Zumrodijah alias Zumrodiyah telah meninggal dunia lebih dahulu;
10. Bahwa pada saat meninggal dunia Zumrodijah alias Zumrodiyah meninggalkan ahli waris yaitu anaknya bernama Alamul Huda (Pemohon II), Abdul Latif alias Abdul Latief (Pemohon III) dan Siti Fathiyah (Pemohon IV);
11. Bahwa Abdul Manan alias Abd. Manan Anwar alias Abdul Manan Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2016 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
12. Bahwa semasa hidupnya Abdul Manan alias Abd. Manan Anwar alias Abdul Manan Anwar menikah dengan perempuan bernama Dewi Nanik Liulinuha alias Dewi Nanik (Pemohon V) dan mempunyai 4 orang anak, bernama Ummu Mu'minah alias Ummu Mu'minah Shoraya (Pemohon VI), Arina Hidayatul Chasanah (Pemohon VII), Robiatul Adawiyah (Pemohon VIII) dan Safira Salsabillah (Pemohon IX);
13. Bahwa pada saat meninggal dunia Abdul Manan alias Abd. Manan Anwar alias Abdul Manan Anwar meninggalkan ahli waris yaitu jandanya bernama Dewi Nanik Liulinuha alias Dewi Nanik (Pemohon V) dan anaknya bernama Ummu Mu'minah alias Ummu Mu'minah Shoraya (Pemohon VI), Arina Hidayatul Chasanah (Pemohon VII), Robiatul Adawiyah (Pemohon VIII) dan Safira Salsabillah (Pemohon IX);
14. Bahwa ahli waris sebagaimana angka 6, 10 dan 13 di atas, tidak terhalang sebagai ahli waris dari Pewaris masing-masing;
15. Bahwa Pewaris bernama Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah alias Juwanah Mukmina alias Moekminah dan Moh. Anwar alias M. Anwar alias Anwar telah meninggalkan harta berupa tanah yang akan diurus baliknamanya oleh para ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan faka-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

halaman 17 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa dalam perkara ini untuk terjadinya sebuah pewarisan, menurut hukum Islam harus terpenuhi tiga rukun mewarisi yaitu *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

1. Adanya *muwarits* (pewaris)

Menimbang bahwa pewaris menurut ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama, kedua, ketiga, ketujuh, kesembilan dan kesebelas yakni Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah alias Juwanah Mukmina alias Moekminah, Zumrodijah alias Zumrodiyah dan Abdul Manan alias Abd. Manan Anwar alias Abdul Manan Anwar telah meninggal dunia, maka fakta hukum ini mengandung aspek meninggalnya para pewaris, dalam perkara ini para pewaris adalah Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah alias Juwanah Mukmina alias Moekminah, Zumrodijah alias Zumrodiyah dan Abdul Manan alias Abd. Manan Anwar alias Abdul Manan Anwar; ayah kandung, ibu kandung serta kakek dan nenek dari masing-masing para pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari para pewaris;

Menimbang bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris, lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli

halaman 18 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan Para Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena para Pewaris (Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah alias Juwanah Mukmina alias Moekminah, Zumrodijah alias Zumrodiyah dan Abdul Manan alias Abd. Manan Anwar alias Abdul Manan Anwar) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur pertama tentang adanya pewaris dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

2. Adanya *warits* (ahli waris)

Menimbang bahwa *warits* (ahli waris) menurut ketentuan Pasal 171 huruf c adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum keenam, kesepuluh dan ketigabelas, para pewaris (Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah alias Juwanah Mukmina alias Moekminah, Zumrodijah alias Zumrodiyah dan Abdul Manan alias Abd. Manan Anwar alias Abdul Manan Anwar) meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, di antaranya yaitu Para Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Al Qur'an An Nisa' ayat 11 dan 12 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam) bahwa di antara ahli waris yang tidak bisa dihijab adalah anak dan duda;

Menimbang bahwa selain telah dipenuhinya rukun kedua dalam perkara ini, seorang ahli waris juga harus memenuhi 3 syarat-syarat kewarisan, yaitu pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum keempatbelas di atas, telah ternyata Para Pemohon

halaman 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ahli waris dari pewaris masing-masing tidak mempunyai halangan untuk menjadi ahli waris, karenanya Para Pemohon selaku ahli waris telah memenuhi syarat-syarat sebagai ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya ahli waris sebagai unsur kedua dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

3. Adanya *mauruts* (harta waris)

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 171 huruf e mengatur *mauruts* (harta waris) adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

menimbang bahwa berdasarkan fakta kelimabelas, Pewaris (Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah alias Juwanah Mukmina alias Moekminah) meninggalkan harta berupa tanah yang akan diurus balikhnamanya oleh para ahli waris;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Pemohon tidak meminta pembagian atas harta peninggalan pewaris, lagi pula perkara ini adalah perkara *voluntaire* yang menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris...*" dan dalam penjelasan Pasal 49 huruf b, antara lain disebutkan "*yang dimaksud dengan "waris" adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*", karenanya Hakim berpendapat kewenangan Peradilan Agama dalam perkara *voluntaire* atas perkara penetapan ahli waris terbatas pada penetapan penentuan siapa yang menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai unsur ketiga adanya harta waris dianggap telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan di atas, maka Hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 1 dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah alias Juwanah Mukmina alias Moekminah adalah Siti Aisyah (Pemohon I), Zumrodijah alias Zumrodiyah dan Abdul Manan alias Abd. Manan Anwar alias Abdul Manan Anwar sebagai anak kandung;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 1 dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat pula dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari Zumrodijah alias Zumrodiyah adalah Alamul Huda (Pemohon II), Abdul Latif alias Abdul Latief (Pemohon III) dan Siti Fathiyah (Pemohon IV) sebagai anak kandung;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 1 dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 4 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari Abdul Manan alias Abd. Manan Anwar alias Abdul Manan Anwar adalah Dewi Nanik Liulinnuha alias Dewi Nanik (Pemohon V) sebagai janda, Ummu Mu'minah alias Ummu Mu'minah Shoraya (Pemohon VI), Arina Hidayatul Chasanah (Pemohon VII), Robiatul Adawiyah (Pemohon VIII) dan Safira Salsabillah (Pemohon IX) sebagai anak kandung;

Menimbang bahwa sebagai bagian dari proses edukasi kepada pihak khususnya dan masyarakat pada umumnya maka Hakim perlu menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya penetapan ahli waris tersebut maka Para Pemohon selaku ahli waris dapat mewakili atau mengurus hal-hal yang menjadi hak pewaris;

halaman 21 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat pihak-pihak lain yang keberatan dengan penetapan ini maka pihak yang keberatan tersebut dapat menempuh salah satu upaya hukum berupa gugatan perdata;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 5 tentang biaya perkara maka Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Siti Aisyah (anak perempuan), Zumrodijah alias Zumrodiyah (anak perempuan) dan Abdul Manan alias Abd. Manan Anwar alias Abdul Manan Anwar (anak laki-laki) adalah ahli waris dari Zoehanah Moekminah alias Djuwanah Mukminah alias Juwanah Mukmina alias Moekminah;
3. Menetapkan Alamul Huda (anak laki-laki), Abdul Latif alias Abdul Latief (anak laki-laki) dan Siti Fathiyah (anak perempuan) adalah ahli waris dari Zumrodijah alias Zumrodiyah;
4. Menetapkan Dewi Nanik Liulinnuha alias Dewi Nanik (janda), Ummu Mu'minah alias Ummu Mu'minah Shoraya (anak perempuan), Arina Hidayatul Chasanah (anak perempuan), Robiatul Adawiyah (anak perempuan) dan Safira Salsabillah (anak perempuan) adalah ahli waris dari Abdul Manan alias Abd. Manan Anwar alias Abdul Manan Anwar;
5. Membebankan kepada Para Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Ali, S.Ag. dan Sudiliharti, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim

halaman 22 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Andik Wicaksono, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH.

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

Muhammad Ali, S.Ag.

Sudiliharti, SHI.

Panitera Pengganti,

Andik Wicaksono, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	120.000,-
PNBP	Rp	10.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-

JUMLAH Rp 255.000,-

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

halaman 23 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.Gs